



1



KONTRADIKSI HADIS PENYAKIT MENULAR PRESPEKTIF ULAMA HADIS DAN RELEVANSINYA DENGAN DUNIA MEDIS

Nur Kholis bin Kurdian ¹

Abstrak

Terkait dengan penyakit menular, terdapat sejumlah hadits sahih yang menjelaskan tentang hal itu, namun sebagiannya menyatakan bahwa penyakit menular itu tidak ada, sedangkan sebagian lainnya menerangkan bahwa penyakit menular itu ada. Dalam menyikapi dua hadits yang nampak kontradiksi dibutuhkan bidang ilmu mukhtalif al-hadits yang menjelaskan bagaimana metodologi para ulama dalam menyikapi hadits-hadits yang nampak kontradiksi tersebut. Dari dua hadits yang nampak kontradiksi di

¹ Penulis adalah Sekretaris Prodi Hadis dan staff Pengajar *Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember*

atas, muncullah pertanyaan: Bagaimana pendapat para ulama dalam menyikapi dua hadits yang nampak kontradiksi tersebut? Pendapat manakah yang paling kuat dalam menyikapi dua hadits tersebut? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induksi. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah terdapat lima atau lebih pendapat ulama dalam mengompromikan dua hadits tersebut, akan tetapi semuanya berkisar pada dua titik inti yaitu ada atau tidak adanya penyakit menular, dan pendapat yang paling kuat menurut hasil analisis penulis adalah yang mengatakan bahwa penyakit menular itu ada, hal tersebut didukung oleh pemahaman para sahabat terhadap penyakit menular dan bukti empiris dari dunia medis.

Kata Kunci: *Hadits kontradiksi, Penyakit menular, Mukhtalif al-hadits.*

A. Pendahuluan

Dalam memahami teks hadits dan pengambilan hukum darinya secara benar dan sempurna tidak terlepas dari memahami ilmu *Mukhtalif al-Hadith*. ia adalah sebuah cabang dari ilmu hadits yang mana tidak ada seorang alim pun dalam bidang hadits atau fiqh kecuali ia membutuhkan terhadap ilmu ini.

Ilmu ini erat hubungannya dengan disiplin ilmu lain, seperti: *usul al-Fiqh*, *al-Fiqh*, dan *asbāb al-wurūd*. Oleh sebab itu eksistensi ilmu ini sangat urgen sekali, banyak diantara para ulama yang menyebutkan kedudukan ilmu tersebut, diantaranya;

Abu Zakariya al-Nawawi yang kemudian diikuti oleh al-Sakhāwi² mengatakan, "Ilmu ini adalah salah satu bidang ilmu yang sangat penting dan semua ulama dari berbagai kalangan sangat membutuhkannya".³ Ibnu Hazm juga mengatakan, " Ilmu ini termasuk salah satu bidang ilmu yang sangat urgen yang membantu ulama dalam menghadapi teks-teks hadits yang secara dhahir kontradiksi".⁴

Demikian pula banyak di antara para ulama yang menulis buku tentang ilmu tersebut, hal ini menunjukkan pentingnya bidang ilmu ini, diantara mereka adalah;

- a. Muhammad bin Idris al-Shāfi'i dalam karyanya *Ikhtilāf al-Hadīth* yang termuat dalam kitab beliau "*al-Umm*"⁵, beliau termasuk orang yang pertama menulis buku khusus tentang *Mukhtalif al-Hadīth*.⁶
- b. Ibnu Qutaibah dalam karyanya *Ta'wīl Mukhtalif al-Hadīth*.
- c. Abu Ja'far Ibn Jarīr al-Ṭabarī dalam karyanya *Tahdhīb al-Āthār*.
- d. Abu Ja'far al-Ṭahāwi dalam karyanya *Mushkil al-Āthār* yang telah diringkas oleh Ibnu Rushd dalam karyanya *Mukhtasjar Mushkil al-Āthār*.

²Muhammad bin Abd al-Raḥman al-Sakhāwi, *Fatḥ al-Mughīth Bi Sharḥi Alfīyat al-Hadīth*, Juz.3 (Riyadh; Maktabat Dār al-Minhāj, 1426 H), 470.

³Yahyā bin Sharaf al-Nawawi, *al-Taqrīr Lima'rifati Sunan al-Bashīr al-Nadhīr Ma'a Sharḥihi Tadrīb al-Rāwī*, juz.2 (Riyadh; Dār al-Ṭaibah, 1422 H), 651.

⁴Ali bin Ahmad bin Sa'īd Ibnu Hazm, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz.2 (Cairo; Dār al-Ḥadīth,1984), 163.

⁵Ibnu Kathīr, *Ikhtisār Ulum al-Hadīth* (Beirut; Dār al-Kutub, 1994), 246.

⁶Abd al-Raḥmān bin Abi Bakar al-Suyūṭi, *Alfīyat al-Hadīth* (Cairo; Dār al-Salām, 2002), 136.

e. Ibnu Faurak dalam karyanya *Mushkil al-Hadīth Wa Bayānuhu*⁷, dan lain-lain.

Dalam konteks penyakit menular, terdapat sejumlah hadits sahih yang menjelaskan tentang hal itu, namun sebagiannya menyatakan bahwa penyakit menular itu tidak ada, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa penyakit menular itu ada. ini suatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena keyakinan tentang ada atau tidak adanya penyakit menular itu erat hubungannya dengan penentuan sikap dalam menghadapi penderita penyakit itu sendiri, terlebih lagi dunia saat ini sering digoncangkan dengan isu penyakit menular dan berbahaya, seperti akhir akhir ini diberitakan penularan virus ebola⁸, dan sebelumnya virus mers⁹, flu babi¹⁰, flu burung¹¹ dan lain-lain.

Sebagai seorang muslim akademisi yang idealnya keyakinan dalam hati dibangun diatas al-qur'an dan hadits, maka peneliti mengangkat permasalahan ini untuk mengetahui adakah penyakit menular tersebut dalam prespektif hadits Nabi, karena disamping Nabi Muhammad seorang utusan Allah ta'ala yang membawa risalah dakwah, beliau juga pakar dalam dunia medis,

⁷ al-Sakhāwi, *Fath al-Mughīth...*, Juz.3, 471.

⁸ www.Republika.co.id/berita/jurnal-haji/14/10/14. www.liputan6.com/tag/virus-ebola diakses 2 November 2014

⁹ www.republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/14/04/29. dan www.health.liputan6.com/read/2043522/7-langkah-hindari-virus-mers-cov-saat-umroh. diakses 2 November 2014

¹⁰ www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detil_berita/454-flu-babi. diakses 2 November 2014

¹¹ www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detil_berita/100-flu-burung diakses 2 November 2014

karena di banyak kesempatan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tentang pengobatan-pengobatan terhadap penyakit, seperti; pengobatan dengan cara meminum madu, melakukan bekam,¹² mengkonsumsi habbatus sauda'¹³ dan lain sebagainya, pengobatan beliau ini dikenal dengan *al-Thibb al-Nabawy* yang artinya pengobatan ala nabi. Diantara para ulama ada yang mengumpulkan pengobatan ala nabi tersebut dalam satu buku khusus yakni Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya yang berjudul *al-Thibb al-Nabawy*.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan hadits-hadits terkait penyakit menular dari kitab-kitab Hadits primer, kemudian mengumpulkan pendapat para ulama terkait dengan hadits-hadits tersebut sumber primer yakni buku-buku *mukhtalif al-hadits*, *syuruhul hadits*, dan sumber pendukung lainnya, kemudian dilakukan analisa secara mendalam terhadap pendapat-pendapat tersebut untuk menentukan pendapat yang paling kuat, dan diakhiri dengan kesimpulan.

B. Mengenal Ilmu Mukhtalif Al-Hadith

1. Pengertian Mukhtalif al-Hadith¹⁴

¹² Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhari, *Al-Jāmi' Al-Sahih, Tahqiq; Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir*, juz.7, (Beirut: *Dār Touq al-Najah*, 1422 H), no.5681, hlm. 123.

¹³ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhari, *Al-Jāmi' Al-Sahih, Tahqiq; Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir*, juz.7, (Beirut: *Dār Touq al-Najah*, 1422 H), no.5687, 124. Lihat. Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburi, *Al-Jāmi' Al-Sahih, Tahqiq; Muhammad Fuad Abdul Baqy*, juz.4, (Beirut: *Dār Ihyā' al-Turaats al-'Araby*), no 2215, hlm. 1735.

¹⁴ Dengan dikasra huruf lamnya sebagai isim fāil, artinya yang berbeda *dilālāh* (makna) haditsnya, dan ini pendapat yang dibenarkan oleh al-Jazari, menurut sebagian yang

Menurut Ibnu Jama'ah *Mukhtalif al-Hadīth* secara istilah adalah ditemukannya dua hadits yang nampak saling berlawanan maknanya secara zahir, maka disatukanlah keduanya dengan titik temu yang bisa menghilangkan kontradiksi, atau dengan mengambil yang paling *rājih* (unggul).¹⁵ Sementara itu Ibnu Ṣalāh berpendapat bahwa *Mukhtalif al-Hadīth* adalah dua hadits *maqbul* (sahih dan hasan) yang saling bertentangan dan dapat dikompromikan ataupun tidak, jika tidak dapat dikompromikan maka memakai cara *nāsikh* dan *mansukh* ataupun *Tarjih*.¹⁶ Berbeda halnya dengan Ibnu Hajar, ia mengatakan bahwa "*Mukhtalif al-Hadīth* adalah dua hadits *maqbul* yang nampak saling bertentangan maknanya dan dapat dikompromikan jika memungkinkan, dan jika tidak memungkinkan maka dapat diambil langkah *nāsikh* dan *mansūkh*, *tarjih*, atau *tawaqquf* (ditangguhkan sampai diketahui kepastian hukumnya).¹⁷ Dan pengertian terakhir inilah yang kiranya menurut penulis bisa mencakup dan melengkapi dua pengertian *Mukhtalif al-Hadīth* sebelumnya.

2. Solusi dalam menghadapi *Mukhtalif al-Hadīth*.

Dalam menghadapi dua hadits yang nampak kontradiksi, ada empat solusi yang ditawarkan oleh para ulama:

lain di *fatha* huruf lamnya sebagai mashdar atau isim *maf'ul*. (Lihat. Mula Ali Qari, *Sharh Sharh Nukhbat al-Fikar* (Beirut; Dār al-Arqām), 363).

¹⁵ Muhammad bin Ibrahim Ibnu Jamā'ah, *al-Minhal al-Ruwiyy fi Mukhtaṣar 'Ulūm al-Hadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H), 60.

¹⁶ 'Uthmān bin 'Abd al-Raḥmān Ibnu Ṣalāh, *Muqaddimah Ibnu Ṣalāh* (Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989), 143.

¹⁷ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar al-'Asqalāny, *Nukhbat al-Fikar* (Beirut; Muassasat al-Risālah, 2002), 6.

a. *al-Jam'u*.

al-Jam'u adalah mengompromikan antara dua hadits yang nampak kontradiksi tersebut dengan tepat, jika keduanya dapat dikompromikan dengan benar maka tidak diperbolehkan menggunakan solusi yang lainnya seperti *nāsik* dan *mansūkh* dan lainnya, karena dua hadits tersebut dapat dikompromikan sehingga keduanya dapat diamalkan.¹⁸

b. *al-Naskh*.

Secara bahasa *naskh* memiliki dua arti, yang pertama bermakna menghilangkan, dan yang kedua bermakna memindahkan. Namun menurut istilah *naskh* adalah pembatalan hukum yang di tetapkan sebelumnya dengan hukum yang di tetapkan setelahnya.¹⁹

Ada empat cara untuk mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh* dari dua hadits yang nampak bertentangan, yaitu:

- 1) Dengan perkataan Rasulullah *ṣallallāhu'alaihiwasallam*, seperti hadits Buraidah *raḍiyalāhu'anhu marfū'ar*:

كُنْتُ هَيِّنُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوزَهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

¹⁸ al-Suyūfī, *Tadrīb al-Rāwī*, juz. 2 (Riyadh; Dār al-Ṭaibah, 1422), 652.

¹⁹ Maḥmūd Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalah Hadīth* (Riyadh; Maktabat al-Ma'ārif, 1996), 59.

“Dulu aku melarang kalian dari berziarah kubur, maka berziarah kuburlah kalian karena sesungguhnya ia mengingatkan seseorang kepada akhirat.²⁰

- 2) Dengan perkataan salah seorang sahabat. Seperti perkataan Jabir bin Abdillah *raḍiyalāhu’anhū*:

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

“Yang paling akhir datangnya diantara dua hadits tersebut adalah meninggalkan wudhu dengan memakai air yang telah dipanaskan dengan api”.²¹

- 3) Dengan mengetahui kapan kedua hadits tersebut diucapkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu’alaihiwasallam*. Seperti hadits Syaddād bin Aus *raḍiyalāhu’anhū*:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

“Telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam”.²²

Hadits di atas telah *dinaskh* dengan hadits Ibnu Abbas *raḍiyalāhu’anhū*:

إِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ

“Rasulullah *ṣallallāhu’alaihiwasallam* pernah berbekam dalam keadaan muhrim (berihram) dan dalam keadaan berpuasa.²³

²⁰ Muhammad bin ‘Isā al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, juz.3 (Beirut; Dār Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabiy), 370.

²¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, juz.1, hlm. 75.

²² Ibid, juz.2, hlm. 280.

²³ al-Tirmidhi, *Sunan...*, juz.3, hlm. 146.

Telah disebutkan di sebagian jalur hadits diatas bahwa hadits Ibnu Abbas *raḍiyalāhu'anhu* adalah yang lebih terakhir datangnnya dari pada hadits Syaddād, tepatnya pada waktu *fatḥ Makkah* (penaklukan kota Makkah).

4) Dengan *Ijma'*. Sebagaimana hadits;

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

“Barang siapa meminum arak maka cambuklah, jika ia mengulangi perbuatannya itu keempat kalinya maka bunuhlah”.²⁴

Tentang hadits ini Imam Nawawi mengatakan, “*Ijma'* telah menunjukkan bahwa hukum hadits di atas telah dinaskh. Dan *Ijma'* itu tidak dapat menaskh atau dinaskh, akan tetapi *ijma'* itu menunjukkan bahwa hadits diatas telah di naskh.”²⁵

c. *al-Tarjīh*.

al-Tarjīh adalah memilih salah satu dari dua hadits yang nampak bertentangan tersebut yang dianggap lebih kuat dengan mengabaikan yang lainnya yang dianggap kurang kuat.²⁶ Untuk *tarjīh* itu sendiri bisa dilakukan jika memang antara kedua hadits yang kontradiksi tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat diketahui *nāsikh mansūkh*nya.

Di bawah ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan *tarjīh*:

²⁴ Abu Daud, *Sunan...*, juz.4, hlm. 282. Lihat al-Tirmidhi, *Sunan ...*, juz 4, hlm. 48.

²⁵ Mahmūd Ṭaḥḥān, *Taisīr...*, hlm. 60.

²⁶ Abd al-Ra'ūf al-Munāwī, *al-Taufīq 'Alā Muhimmāt al-Ta'ārīf* (Beirut; Dār al-Fikr, 1410 H), 170.

- 1). Mempertimbangkan keadaan dan kualitas perawi.
- 2). Mempertimbangkan *turuq al-tah}ammul* (cara mendengarkan hadits). Seperti memilih hadits orang yang mendengar hadits tersebut ketika ia sudah baligh dari pada memilih hadits orang yang mendengar hadits tersebut ketika ia belum baligh atau sudah berumur tua renta.
- 3). Mempertimbangkan teknik periwayatan. Seperti memilih hadits yang disampaikan dengan lafadz dari pada yang disampaikan dengan makna.
- 4). Mempertimbangkan waktu disampaikannya hadits tersebut. Seperti memilih hadits yang disampaikan ketika di Madinah dari pada yang disampaikan di Makkah.
- 5). Mempertimbangkan kandungan lafadz hadits. Seperti mendahulukan yang khusus daripada yang umum.
- 6). Mempertimbangkan hukum yang terkandung dalam hadits tersebut. Seperti memilih hadits yang menunjukkan larangan dari pada memilih hadits yang menunjukkan tentang kemubahan.
- 7). Mempertimbangkan hal-hal lain. Seperti mendahulukan hadits yang keterangannya sesuai dengan keterangan ayat al-Qur'an dari pada hadits yang tidak ada pendukungnya dari al-qur'an.²⁷

²⁷ al-Suyūfī, *Tadrīb...*, juz. 2, hlm.654-659.

d. *al-Tawaqquf*.

Dalam mencari jalan keluar terhadap hadits yang nampak kontradiksi para ulama memang melakukan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas, tetapi jika langkah-langkah yang tersebut, baik itu *al-Jam'u*, *al-Naskh* atau *al-Tarjīh* masih tetap tidak dapat dilakukan, maka kedua hadits tersebut memiliki predikat *Mutawaqqaf 'Alaihimā* (keduanya ditangguhkan). Artinya kedua hadits tersebut tidak bisa diamalkan karena belum ada kejelasan hukumnya, sampai ditemukan keputusan hukumnya.²⁸

C. Hadits Tentang Penyakit Menular

1. Teks Hadits dan Terjemahannya

a. Hadits Pertama;

Nabi ` bersabda:

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ

“Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada *T{iyarah* (sikap pesimis setelah melihat tingkah laku burung yang tidak menyenangkan).

b. Hadits Kedua;

Nabi ` bersabda:

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ

“Onta yang sakit janganlah dikumpulkan dengan onta yang sehat”

²⁸ Ibnu Kathīr, *Ikhtisār...*, hlm. 246.

c. Hadits Ketiga;

Nabi ` bersabda:

فِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

“Menghindarlah dari penderita penyakit lepra sebagaimana kamu menghindar dari terkaman singa”.

d. Hadits Keempat;

Nabi ` bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

“Jika kalian mendengar penyakit taun ada di suatu tempat maka janganlah kalian memasuki tempat tersebut, dan jika kalian berada di tempat yang disitu menyebar penyakit taun maka janganlah kalian keluar dari tempat tersebut”.

2. *Takhrij al-Hadith*

a. Hadits Pertama.

Hadits pertama telah diriwayatkan oleh Bukhari²⁹ hadits no.5440, Muslim³⁰ hadits no.5919, Abu Daud³¹ hadits no.3913, Tirmidzy³² hadits no.1615, Ibnu Majah³³ hadits no.86, Ahmad³⁴

²⁹ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhari, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ, Taḥqīq Dr. Muṣṭafā Dīb Al-Bughā*, juz.5, (Beirut: *Dār Ibn Kathīr*, 1407 H/1987 M), 2178.

³⁰ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburi, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*, juz.7, (Beirut: Dār Al-Jiel dan Dār Al-Āfāq), 30.

³¹ Abu Daud, *Sunan ...*, juz.4, hlm. 24.

³² al-Tirmidzi, *Sunan ...*, juz. 4, hlm. 161.

³³ Muhammad bin Yazīd al-Qazweini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah, Taḥqīq M. Fuad Abd Al-Bāqiy*, juz.1, (Beirut: Dār Al-Fikr), 34.

³⁴ Ahmad bin Hanbal al-Shaibāni, *Al-Musnad, Taḥqīq Shu'ab Al-Arnaūṭ*, juz.19, (Beirut: *Muassasat Al-Risālah*, cet. Kedua, 1420 H/1999 M), 331.

hadits no.12323, al-Ṭayālisīy³⁵ hadits no.1961, dan al-H{umaidy³⁶ hadits no.1117.

Adapun rinciann jalur periwayatan dan lafaz}nnya sebagai berikut;

1) al-Bukhari dalam *ṣahīḥ*nya, bab “*Lā ‘Adwā’*”, dari jalur Anas bin Malik *marfū’an* dengan lafadz;

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَالُ ؟ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

2) Muslim dalam *ṣahīḥ*nya, bab “*Lā ‘Adwā wa Lā Ṭiyarah’*”, dari jalur Abu Hurairah *marfū’an* dengan lafaz:

لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطَّبَاءُ فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ.

3) Abu Daud dalam *sunannya*, bab “*fi al-Ṭiyarah’*” dari jalur Abu Hurairah *marfu’an* dengan lafaz:

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطَّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَجْرِبُهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ.

4) al-Tirmidzy dalam *sunannya*, bab “*al-Ṭiyarah’*” dari jalur Anas bin Malik *marfu’an* dengan lafaz:

قال لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَأَجِبُّ الْفَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَالُ ؟ قَالَ الْكَلِمَةُ
الطَّيِّبَةُ

³⁵ Sulaiman bin Dawūd al-Ṭayālisīy, *Al-Musnad*, juz.1 (Beirut; Dār al-Ma’rifah), 265.

³⁶ ‘Abd Allāh bin al-Zubair al-Ḥumaidī, *Al-Musnad*, juz. 2 (Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), 475.

5) Ibn Mājah dalam *sunannya*, bab “*al-T{iyarah*” dari jalur Anas bin Malik *marfu’an* dengan lafaz:

لَا عَدُوَّ وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةً. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبُعَيْرَ
يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرَبُ الْإِبِلَ كُلِّهَا ؟ قَالَ ذَلِكَمُ الْقَدَرُ. فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ ؟

6) Ahmad dalam *musnadnya*, musnad Anas bin Malik *marfu’an* dengan lafaz:

لَا عَدُوَّ، وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْقَالُ، قِيلَ وَمَا الْقَالُ ؟ قَالَ: " كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

7) al-Ṭayālisy dalam *musnadnya*, musnad Anas bin Malik *marfu’an* dengan lafaz:

لَا عَدُوَّ، وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْقَالُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْقَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ
الْحَسَنَةُ

8) al-Humaidy dalam *musnadnya*, musnad Abu Hurairah *marfu’an* dengan lafaz:

لَا عَدُوَّ وَلَا طَيْرَةَ جَرَبَ بُعَيْرٍ فَأَجْرَبَ مَائَةً وَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ

b. Hadits Kedua.

Hadits kedua telah diriwayatkan oleh Bukhari³⁷ hadits no.5437, Muslim³⁸ hadits no.5922, Abu Daud³⁹ hadits no.3913, Ibnu Majah⁴⁰ hadits no.3541, dan Ahmad⁴¹ hadits no. 9263.

Adapun rinciannya sebagai berikut;

³⁷ al-Bukhari, *Al-Jāmi’* ..., juz.5, hlm.2177.

³⁸ Muslim, *Al-Jāmi’* ..., juz.7, hlm. 31.

³⁹ Abu Daud, *Sunan*..., juz. 4, hlm. 24.

⁴⁰ Ibn Mājah, *Sunan*..., juz.2, hlm. 1171.

⁴¹ Ahmad, *Al-Musnad*..., juz. 15, hlm. 149.

- 1) al-Bukhari dalam *ṣahīḥ*nya, bab “*Lā Hāmmah*”, dari jalur Abu Hurairah *marfū’an* dengan lafadz yang sama dengan lafadz Abu Daud dalam *sunannya*, bab “*fi al-Ṭiyarah*” dari jalur Abu Hurairah pula, lafadznya sebagai berikut;

لَا يُورَدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ

- 2) Muslim dalam *ṣahīḥ*nya, bab “*Lā ‘Adwā wa Lā Ṭiyarah*”, dari jalur Abd al-Raḥmān bin’Auf *marfū’an* dengan tanpa *nūn taukīd* lafaznya adalah:

لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ

- 3) Ibn Mājah dalam *sunannya*, bab “*Man kāna Yu’jibuh al-Fa’l*” dari jalur Abu Hurairah *marfu’an* dengan lafaz:

لَا يُورَدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ

- 4) Ahmad dalam *musnadnya*, musnad Anas bin Malik *marfu’an* dengan lafaz:

لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ

c. Hadits Ketiga.

Hadits ketiga telah diriwayatkan oleh Bukhari⁴² hadits no.5380, Ahmad⁴³ hadits no. 9722.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) al-Bukhari dalam *ṣahīḥ*nya, bab “*al-Judhām*”, dari jalur Abu Hurairah *marfū’an* dengan lafadz;

⁴² al-Bukhari, *Al-Jāmi’...*, juz.5, hlm. 2158.

⁴³ Ahmad, *Al-Musnad...*, juz. 15, hlm. 449.

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

- 2) Ahmad dalam *musnadnya*, musnad Anas bin Malik *marfu'an* dengan lafaz:

فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

d. Hadits Keempat.

Hadits keempat ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya⁴⁴ hadits no. 5729, dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya⁴⁵ hadits no. 2219. Keduanya meriwayatkan dari jalur yang sama yakni jalur Ibn Abbas, adapun rincian lafaznya sebagai berikut:

- 1) al-Bukhari dalam kitab *ṣaḥīhnya*, bab *Mā Yudzkar fī Thā'ūn* dari jalur Ibn Abbas, dengan lafaz:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرِغَ لَقِيَهُ أُمْرَاءُ الْأَخْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ اسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا

⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhar, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh ṣallallah 'alaih wasallam wa Sunaniḥ wa Ayyāmih*, juz 7, (Tanpa nama kota; *Dār Thauq al-Najah*, 1422 H), 130.

⁴⁵ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'an al-Adl ilā Rasūl Allāh ṣallallah 'alaih wasallam*, juz 4, (Beirut; *Dār Iḥyā' al-Turāts al-'Araby*, tt), 1740.

نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفَرٌ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُذْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا حَصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَعَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تُقَدِّمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: فَحَمَدَ اللَّهُ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

2) Muslim dalam kitab *shāhīnya*, bab *fī al-Thā'ūn wa al-Thiyarah wa al-Kahanah wa Nahwuha* dari jalur Ibn Abbas pula, dengan lafaz:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيَهُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِيَيْنَ فَدَعَوْهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ

بَقِيَّةِ النَّاسِ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَاصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ - وَكَانَ عُمَرُ يُكْرَهُ خِلَافَهُ - نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطْتَ وَادِيًا لَهُ عُذْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا حَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَعَبِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

3. Letak Kontradiksi

Pada empat hadits sahih diatas jika dilihat secara *Zāhir al-Lafz* (teks lafaz haditsnya) terdapat kontradiksi, hadits pertama menerangkan bahwa penyakit menular itu tidak ada, sedangkan hadits kedua, ketiga, dan keempat menunjukkan bahwa penyakit menular itu ada, oleh sebab itu Rasulullah

ṣallallāhu'alaihiwasallam melarang seseorang untuk mengumpulkan onta yang sakit dengan onta yang sehat dan memerintahkan seseorang untuk lari atau menghindar dari penderita penyakit lepra sebagaimana ia menghindar dari terkaman singa, demikian pula melarang seseorang dari memasuki tempat yang disitu menyebar penyakit taun, dan melarang orang yang berada di dalamnya untuk tidak keluar dari tempat itu, hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah sebagai tindakan preventif agar penyakit tersebut tidak menular kepada yang lainnya.

2. Pendapat Para Ulama.

Dalam menyikapi hadits yang dinilai kontradiksi diatas, para ulama memberikan solusi, yaitu dengan cara mengompromikan dua hadits yang nampak kontradiksi tersebut , empat hadits diatas jika dikelompokkan berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya maka menjadi dua hadits yang berbeda, hadits pertama meniadakan penyakit menular sedangkan hadits kedua, ketiga, dan keempat menetapkan adanya penyakit menular. Para ulama tidak memakai kaidah yang lain karena kedua hadits tersebut dapat disatukan.⁴⁶ Dalam menyatukan dua hadits diatas mereka berbeda pendapat, pendapat-pendapat tersebut adalah:

⁴⁶ Ahmad Muhammad Shākir, *al-Bā'ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtisār Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut; Dār al-Kutub, 1994), 248.

- 1) Pendapat yang mengatakan bahwa penyakit menular itu tidak ada. Menurut mereka peniadaan pada hadits pertama tetap pada keumumannya tanpa ada pengecualian, sehingga meniadakan semua penyakit yang menular, artinya tidak ada penyakit yang menular secara mutlak, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits yang lain;

لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا

“Tidaklah sesuatu itu dapat menularkan (penyakit) kepada yang lainnya”.⁴⁷

Begitu pula sabda beliau kepada orang baduwi yang mengatakan bahwa unta yang sehat ketika dikumpulkan dengan unta yang sakit maka ia tertulari, beliau bersabda;

فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ؟

“Dan siapakah yang menulari yang pertama kali (sakit)”.⁴⁸

Adapun perintah untuk menjauhi si penderita adalah untuk *Sadd al-Dharā’i’* (antisipasi) agar seseorang tidak berprasangka bahwa penyakit menular itu ada jika pada suatu waktu ada seseorang jatuh sakit setelah berinteraksi dengan si penderita, padahal ia sakit bukan karena tertulari akan tetapi karena sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa menderita penyakit

⁴⁷ Telah disebutkan takhrijnya diatas.

⁴⁸ Telah berlalu takhrijnya pada halaman 9.

tersebut. Ini adalah pendapat yang dipilih Ibnu Hajar,⁴⁹ Abu 'Ubaid, Ibn Khuzaimah dan al-Tahāwi.⁵⁰

Dan di antara dalil yang digunakan oleh pendapat ini adalah hadits riwayat imam Abu Dawud⁵¹ dan Imam Tirmidzi⁵²:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «كُلْ بِسْمِ اللَّهِ، ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ»

Dari Jabir *radliyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah ` pernah menarik tangan si penderita lepra untuk mengajaknya makan bersama di satu nampan seraya bersabda, “Mulailah dengan membaca bismillah, dengan penuh keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, dan bertawakkal kepadaNya”.

Akan tetapi hadits ini lemah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn al-Jauzi, “ Akan tetapi hadits Jabir ini lemah”.⁵³ Karena terdapat pada sanadnya periwayatan yang lemah yakni al-Mufaddlal bin Fadlālah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar⁵⁴. Imam Nasa’i juga mengatakan, “ dia itu bukan periwayatan yang kuat”.⁵⁵

⁴⁹ al-‘Asqalāni, *Nuzhat al-Nazar* (Arab Saudi; Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H), 104.

⁵⁰ al-Sakhāwi, *Fatḥh al-Mugḥhith...*, Juz.3, hlm 83.

⁵¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4 (al-Maktabah al-‘Ashriyyah – Beirut), 20.

⁵² al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 4 (Mesir; Maktabat Mustafa al-Babi al-Halaby, 1395 H/ 1975 M), 266.

⁵³ Ibn al-Jauzy, *I‘lām al-‘Ālim Ba‘da Rusyukhihi bi Nāsikh al-Hadīts wa Mansūkhīh*, (Beirut: Ibn Hazm, 2002), 446.

⁵⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalany, *Taqrib al-Taḥdzīb* (Syiria; Dar Rasyid, 1406 H/ 1986 M), 544.

⁵⁵ al-Dzahabi, *Siyar a‘lām al-Nubalā’*, juz 8 (Beirut; Muassasah al-Risalah, 1405 H/ 1985), 281.

- 2) Pendapat yang mengatakan bahwa penyakit menular itu ada, adapun peniadaan penyakit menular pada hadits *lā ‘adwā* diartikan bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa ijin Allah ta’ālā, akan tetapi Allah ta’ālā menjadikan interaksi antara yang sakit dengan yang sehat sebagai sebab penularan penyakit tersebut, meskipun terkadang penyakit tersebut mengenai seseorang dengan sebab lainnya. Maka menurut pendapat ini hadits pertama dimaknai meniadakan apa-apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah yaitu penyakit menular dapat menular dengan sendirinya tanpa ada kehendak dari Yang Maha Kuasa, oleh sebab itu beliau mengingkari keyakinan mereka yang salah tersebut seraya mengatakan;

فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ؟

“Dan siapakah yang menulari yang pertama kali (sakit)”.⁵⁶

Beliau juga bersabda dalam hadits lainnya;

لَا يُعْدِي سَيِّءٌ شَيْئًا

Tidaklah sesuatu itu dapat menularkan (penyakit) kepada yang lainnya”.⁵⁷

⁵⁶ Telah disebutkan takhrijnya pada halaman 9.

⁵⁷ al-Tirmidzi, *Sunan ...*, juz. 4, *hlm.* 450. Dan disahihkan oleh al-Albāni. Lihat, Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albāni, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*, juz 3 (Riyadh; Maktabat al-Ma’ārif, tth), 142.

Maksudnya tidak ada sesuatupun yang dapat menularkan suatu penyakit kepada yang lainnya tanpa ada kehendak Allah *ta'ālā*.

Adapun dalam hadits kedua Rasulullah memberitahukan bahwa Allah *ta'ālā*-lah yang menjadikan perkumpulan antara yang sehat dengan yang sakit sebagai sebab penularannya, oleh sebab itu beliau memperingatkan dari bahaya penularan yang timbul sebab adanya interaksi tersebut, tentunya penularan itu dapat terjadi dengan kehendak Allah *ta'ala*.⁵⁸, meskipun hal itu tidaklah selalu dijadikan sebab seseorang terkena penyakit. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Ṣalāh⁵⁹ dan al-'Irāqī⁶⁰. Dan dikuatkan pula dengan hadits yang ketiga dan keempat.

- 3) Pendapat yang mengatakan adanya penyakit menular seperti lepra dan yang semisalnya sebagaimana keterangan hadits ketiga, dan itu sebagai pengkhususan keumuman hadits pertama, jadi maknanya tidak ada penyakit menular kecuali lepra dan semisalnya. Ini adalah pendapat al-Qāḍi Abu Bakr al-Bāqillāni,⁶¹ dan dipilih oleh Al-Syaukani.⁶²
- 4) Pendapat yang menyatakan bahwa penyakit menular itu tidak ada sedangkan perintah untuk menghindari berinteraksi dengan si penderita lepra adalah untuk menjaga perasaannya,

⁵⁸ 'Abd al-Rahim bin al-Husain al-'Irāqy, *al-Taḡyīd wa al-Idāh Sharih Muqaddimah Ibn Ṣalāh* (Madinah; al-Maktabah al-Salafiyyah, 1969), 285.

⁵⁹ Ibnu Ṣalāh, *Muqaddimah...*, hlm. 143.

⁶⁰ al-'Irāqy, *al-Taḡyīd...*, hlm. 285.

⁶¹ al-Suyūfī, *Tadrīb...*, juz. 2, hlm 654.

⁶² Al-Syaukāni, *Nail al-Authār*, juz 7 (Mesir; *Dār al-Hadīts*, 1413 H/1993 M), 221.

karena ditakutkan hatinya semakin sedih ketika ia melihat orang yang sehat, ia merasa bahwa musibah yang menyimpannya sangat berat.⁶³

- 5) Pendapat yang menyatakan bahwa perintah untuk menjauhi si penderita penyakit lepra bukan berarti penyakitnya menular, akan tetapi karena bau si penderita yang tidak sedap.⁶⁴ Pendapat ini dan yang sebelumnya yaitu pendapat no.4 sama seperti pendapat Ibn Hajar, yaitu meniadakan penyakit menular, akan tetapi berbeda dalam menafsiri hadits yang memerintahkan untuk menjauhi orang yang sakit lepra diatas.

3. Pendapat yang Paling Kuat.

Setelah menganalisis pendapat para ulama di atas, penulis mendapati bahwa pendapat yang paling kuat menurut penulis *-wallahu a'lam-* adalah pendapat yang mengatakan bahwa penyakit menular itu ada, dengan alasan:

- 1- Pendapat tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, seperti yang tertera pada *sabab wurud* hadits tentang penyakit taun pada hadits keempat diatas yang telah bdiriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.⁶⁵ *sabab wurud* hadits tersebut menunjukkan bahwa para sahabat dari kalangan Anshar, Muhajirin maupun para sesepuh dari suku Quraisy yang diajak berunding oleh khalifah Umar, mereka

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Abd Allāh bin Muslim Ibn Qutaibah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, (Arab Saudi; Dār Ibn al-Qayyim, 2006), 220.

⁶⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhar, *al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh*, juz 7, (Tanpa nama kota; Dār Thauq al-Najah, 1422 H), 130. Muslim..., *Sahih...*, juz 4, hlm. 1740.

sepakat mengakui adanya penyakit menular. Diantara bukti yang menunjukkan hal itu:

- a. Mereka menyarankan kepada sang khalifah untuk kembali dan tidak memasuki negeri Syam karena terdapat penyakit taun yang menyebar di sana.
- b. Sebagian dari mereka ada yang menyarankan untuk memasuki Syam, itupun bukan karena keyakinan tidak adanya penyakit menular, akan tetapi karena mereka tidak ingin membatalkan niat baik sang Khalifah, sebagaimana yang tertera dalam riwayat Bukhari, mereka mengatakan kepada Khalifah, “Engkau keluar untuk mengerjakan amalan baik, kami melihat tidak perlu dibatalkan”. mereka tidak mengatakan, “tidak ada penyakit menular maka kita lanjutkan saja perjalanan kita”. Hal Ini menunjukkan pemahaman mereka terhadap hadits *lā ‘adwā*, oleh karena itu mereka tidak menyebutkan hadits tersebut kepada sang khalifah, karena maksud hadits tersebut Nabi ingin membantah keyakinan orang jahiliyah tentang adanya penyakit menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla, bukan meniadakan penyakit menular yang penularannya atas kehendak Allah.
- c. Perkataan Abu Ubaidah kepada Amirul mukminin Umar bin Khattab ketika beliau mengabarkan bahwa esok hari pasukan akan ditarik dan tidak meneruskan perjalanannya ke Syam, “Apakah kamu lari dari takdir Allah *Ta‘āla*? yakni

tertulari penyakit taun. Perkataan ini menunjukkan bahwa Abu Ubaidah mengakui adanya penyakit menular dengan sebab memasuki suatu tempat yang disitu menyebar suatu penyakit.

- d. Kenapa Abu Ubaidah tidak mengatakan, “*lā adwā*” yang artinya tidak ada penyakit menular? hal ini menunjukkan pemahaman beliau terhadap hadits “*lā adwā*” itu sendiri, yakni Nabi dalam hadits tersebut meniadakan penyakit menular yang ada dalam keyakinan orang jahiliyah, yaitu penyakit menular dengan sendirinya tanpa ijin Allah ta’ala, dan keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirik, karena tidak ada yang terluput di dunia ini dari takdir Allah ta’ala, oleh karena itu ditiadakan oleh Nabi. Sedangkan penyakit menular pada hakikatnya ada, tentunya penularannya atas ijin Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dipahami oleh Abu Ubaidah.
- e. Jawaban Amirul Mukminin terhadap perkataan Abu Ubaidah, “Kita lari dari takdir Allah ta’ala yang satu menuju takdir Allah ta’ala yang lainnya”, jawaban ini menunjukkan pula bahwa penyakit menular itu ada, oleh karena itu Umar bin Khattab memilih takdir Allah yang lain, yakni selamat dari penyakit menular tersebut dengan cara menghinghingar dari suatu tempat yang disitu menyebar penyakit menular.

2- Pendapat tersebut selaras dan sesuai dengan fakta yang ada dalam dunia medis. Secara medis penyakit menular itu ada, sebagaimana yang sering diespos oleh media masa dari dunia medis tentang penyakit menular seperti penularan virus flu babi, flu burung, mers, dan akhir akhir ini tentang penularan virus ebola. Disamping itu pula banyak buku-buku hasil penelitian yang membahas tentang penyakit menular, diantaranya :

- a. Buku yang judul terjemahannya: **Manual Pemberantasan Penyakit Menular**, karya Francis Curtis, seorang petugas kesehatan di Newton, Massachusetts. Pada edisi pertama terbit pada tahun 1917 M hanya memuat 30 halaman berisi 38 penyakit menular. Sekarang buku manual ini tebalnya mencapai 580 halaman berisi 136 kelompok penyakit. merupakan buku rujukan standar dalam bidang kesehatan masyarakat. Buku ini telah diedit selama 82 tahun oleh 4 orang ahli epidemiologi.⁶⁶ Buku ini berisi tentang penyakit-penyakit menular dan cara pemberantasannya.
- b. Buku yang berjudul; **Penyakit yang Ditularkan Melalui Hewan sekitar**, karya drg. Agus susanto, petugas kesehatan pada dinas kesehatan kota boyolali. Dalam buku ini penulis

⁶⁶ Mohammad N.Akhter, MD,MPH, Prakata Manual Pemberantasan Penyakit Menular, (Edisi 17,2000), xi-xii.

menyebutkan 9 penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia.⁶⁷

- c. Buku yang berjudul; **Penyakit Menular dari Binatang ke Manusia**, karya drh. Dharmojojo, membahas tentang penyakit menular dari binatang ke manusia pula.

Dan masih banyak lagi buku-buku lainnya yang membahas penyakit menular yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya di sini karena terbatasnya halaman.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan, bahwa:

- 1- pada dasarnya tidak ada pertentangan antara nash-nash al-Qur'an maupun al-Sunnah yang dapat dijadikan hujjah (sahih dan hasan). Seandainya itu terjadi, maka itu anggapan kita semata, bukan hakikat dari *nas-nas* tersebut. Inilah keyakinan seorang mukmin pada hadits-hadits yang dapat dijadikan hujjah. Dan para ulama pun memiliki beberapa solusi didalam menyikapi *nas-nas* tersebut sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
- 2- Dalam menyikapi dua hadits yang nampak kontradiksi terkait penyakit menular di atas para ulama berbeda pendapat, dan cara yang tepat dalam menyikapi hal ini adalah

⁶⁷ drg. Agus Susanto, Penyakit yang ditularkan melalui hewan sekitar (Jakarta Selatan: Sunda kelapa pustaka, 2007), iv.

mengompromikan dua hadits yang tampak kontradiksi tersebut.

- 3- Dalam mengompromikan dua hadits tersebut para ulama berbeda pendapat menjadi lima pendapat atau lebih, akan tetapi semuanya itu berkisar pada dua titik inti yaitu ada atau tidak adanya penyakit menular.
- 4- Hasil dari analisis penulis terhadap pendapat para ulama tersebut adalah penulis mendapati bahwa pendapat yang paling kuat menurutnya adalah pendapat yang mengatakan penyakit menular itu ada, karena pendapat ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan sesuai dengan fakta dunia medis. *Wallāhu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

al-‘Asqālāni, Ahmad bin ‘Ali. *Nuzhat al-Nazar*. Arab Saudi; Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H.

_____, *Nukhbat al-Fikar*. Beirut; Muassasat al-Risālah, 2002.

_____, *Taqrīb al-Tahdzīb*. Syiria; Dar Rasyid, 1406 H/ 1986 M.

Ahmad Muhammad Shākir. *al-Bā’ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtisār Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut; Dār al-Kutub, 1994), 248.

al-Albāni, Muhammad Nāṣir al-Dīn. *Silsilat al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*. Riyadh; Maktabat al-Ma’ārif, tth.

- al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā'īl. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ, Taḥqīq Dr. Muṣṭafā Dīb Al-Bughā*. Beirut: *Dār Ibn Kathīr*, 1407 H/1987 M.
- al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad. *Siyar a'lām al-Nubalā'*. Beirut; Muassasah al-Risalah, 1405 H/ 1985.
- al-Ḥumaidi, 'Abd Allāh bin al-Zubair. *al-Musnad*. Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazīd al-Qazweini. *Sunan Ibn Mājah, Taḥqīq M. Fuad Abd Al-Bāqiy*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Ibnu Hazm, 'Ali bin Ahmad bin Sa'īd. *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*. Cairo; Dār al-Ḥadīth, 1984.
- Ibnu Jamā'ah, Muhammad bin Ibrāhīm. *al-Minhal al-Ruwiyy fī Mukhtaṣar 'Ulūm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H.
- Ibn al-Jauzi, Abdul Raḥmān bin 'Ali. *I'lām al-'Ālim Ba'da Rusyukhihi bi Nāsikh al-Ḥadīts wa Mansūkhīh*. Beirut: Ibn Hazm, 2002.
- Ibnu Kathīr, Ismā'īl bin 'Umar. *Ikhtiṣār Ulum al-Ḥadīth*. Beirut; Dār al-Kutub, 1994.
- Ibnu Qutaibah, Abd Allāh bin Muslim. *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, Arab Saudi; Dār Ibn al-Qayyim, 2006.
- Ibnu Ṣalāḥ, 'Uthmān bin 'Abd al-Raḥmān. *Muqaddimah Ibnu Ṣalāḥ*. Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989.

- al-‘Irāqy, ‘Abd al-Rahim bin al-Husain. *al-Taqyīd wa al-Īdāh Sharh Muqaddimah Ibn Ṣalāh*. Madinah; al-Maktabah al-Salafiyyah, 1969.
- Maḥmūd Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalah Hadīth*. Riyadh; Maktabat al-Ma‘ārif, 1996.
- Mula ‘Ali Qari. *Sharh Sharh Nukhbat al-Fikar*. Beirut; Dār al-Arqām, tth.
- al-Munāwi, Abd al-Ra‘ūf. *al-Taufīq ‘Alā Muhimmāt al-Ta‘ārif*. Beirut; Dār al-Fikr, 1410 H.
- N.Akhter, Mohammad, MD,MPH. *Prakata Manual Pemberantasan Penyakit Menular*. Edisi 17,2000.
- al-Naisāburi, Muslim bin al-Hajjāj. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār al-Jiel dan Dār al-Āfāq, tth.
- al-Nawawi, Yahyā bin Sharaf. *al-Taqrīb wa al-Taisīr Lima’rifati Sunan al-Bashīr al-Nadhīr Ma’a Sharḥihi Tadrīb al-Rāwī*. Riyadh; Dār al-Ṭaibah, 1422 H.
- al-Sakhāwi, Muhammad bin Abd al-Raḥmān. *Fath al-Mughīth Bi Sharḥi Alfīyat al-Hadīth*. Riyadh; Maktabat Dār al-Minhāj, 1426 H.
- al-Shaibāni, Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad, Taḥqīq Shu’aeḥ Al-Arnaūṭ*. Beirut: *Muassasat Al-Risālah*, cet. Kedua, 1420 H/1999 M.
- al-Suyūṭi, ‘Abd al-Raḥmān bin Abi Bakar. *Alfīyat al-Hadīth*. Cairo; Dār al-Salām, 2002.

_____, *Tadrīb al-Rāwī*, Riyadh; Dār al-Ṭaibah, 1422.

Susanto, Agus. Penyakit yang Ditularkan Melalui Hewan Sekitar.

Jakarta Selatan: Sunda kelapa pustaka, 2007.

al-Syaukāni, Muhammad bin ‘Ali. *Nail al-Authār*. Mesir; *Dār al-Hadīts*, 1413 H/1993 M.

al-Ṭayālisiy, Sulaiman bin Dawūd. *al-Musnad*. Beirut; Dār al-Ma’rifah. tth.

al-Tirmidhi, Muhammad bin ‘Isā *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut; Dār Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabiyy, tth.